



KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN SUKABUMI

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN SUKABUMI
NOMOR.422/PP.04.2-Kpt/3202/KPU-Kab/XI/2020
TENTANG

PENETAPAN DAN PENGANGKATAN ANGGOTA KELOMPOK PENYELENGGARA
PEMUNGUTAN SUARA DI KELURAHAN/DESA BOJONGSAWAH KECAMATAN
KEBONPEDES KABUPATEN SUKABUMI PADA PENYELENGGARAAN
PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI SUKABUMI TAHUN 2020

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN SUKABUMI,

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 42 ayat (1) Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2015 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi/Komisi Independen Pemilihan Aceh, dan Komisi Pemilihan Umum/Komisi Independen Pemilihan Kabupaten/Kota, Pembentukan Tata Kerja Panitia Pemilihan Kecamatan, Panitia Pemungutan Suara, dan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara dalam Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan/atau WaliKkota dan Wakil Wali Kota sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 13 Tahun 2017, yang menyatakan anggota Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara diangkat dan diberhentikan oleh Panitia Pemungutan Suara atas nama Ketua Komisi Pemilihan Umum/Komisi Independen Pemilihan Kabupaten/Kota;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sukabumi tentang Penetapan

dan Pengangkatan Anggota Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara di Kelurahan/Desa Bojongsawah Kecamatan Kebonpedes Kabupaten Sukabumi pada Penyelenggaraan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Tahun 2020.

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota (Lembaran Negara Tahun 2015 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5656), sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota menjadi Undang-Undang Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Tahun 2020 Nomor 193, Tambahan Lembaran Negara Nomor 6547);
2. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2015 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi/Komisi Independen Pemilihan Aceh, dan Komisi Pemilihan Umum/Komisi Independen Pemilihan Kabupaten/Kota, Pembentukan dan Tata Kerja Panitia Pemilihan Kecamatan, Panitia Pemungutan Suara, dan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara dalam Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan/atau Walikota dan Wakil Walikota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 818) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 13 Tahun 2017 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2015 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi/Komisi Independen Pemilihan

Aceh, dan Komisi Pemilihan Umum/Komisi Independen Pemilihan Kabupaten/Kota, Pembentukan dan Tata Kerja Panitia Pemilihan Kecamatan, Panitia Pemungutan Suara, dan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara dalam Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1498);

3. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 15 Tahun 2019 tentang Tahapan, Program, dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan/atau Wali Kota dan Wakil Wali Kota Tahun 2020 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 905) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 5 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 15 Tahun 2019 tentang Tahapan, Program, dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan/atau Wali Kota dan Wakil Wali Kota Tahun 2020 sebagaimana (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 615);
4. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 6 Tahun 2020 Tentang Pelaksanaan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Wali Kota dan Wakil Wali Kota Serentak Lanjutan dalam Kondisi Bencana Nonalam *Corona Virus Disease 2019 (Covid-19)* sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 13 Tahun 2020 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 6 Tahun 2020 Tentang Pelaksanaan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Wali Kota dan Wakil Wali Kota Serentak Lanjutan dalam Kondisi Bencana Nonalam *Corona Virus Disease 2019 (Covid-19)* (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 981);
5. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 66/PP.06.4/

Kpt/03/KPU/II/2020 tentang Pedoman Teknis Pembentukan Panitia Pemilihan Kecamatan, Panitia Pemungutan Suara, Petugas Pemutakhiran Data Pemilih, dan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Wali Kota dan Wakil Wali Kota sebagaimana telah diubah dengan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 476/PP.04.2/Kpt/01/KPU/X/2020 tentang Perubahan Kedua atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 66/PP.06.4/Kpt/03/KPU/II/2020 tentang Pedoman Teknis Pembentukan Panitia Pemilihan Kecamatan, Panitia Pemungutan Suara, Petugas Pemutakhiran Data Pemilih, dan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Wali Kota dan Wakil Wali Kota;

Memperhatikan : Hasil Seleksi Terbuka Rekrutmen Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara di Kelurahan/Desa Bojongsawah Kecamatan Kebonpedes Kabupaten Sukabumi pada Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Sukabumi Tahun 2020;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN SUKABUMI TENTANG PENETAPAN DAN PENGANGKATAN ANGGOTA KELOMPOK PENYELENGGARA PEMUNGUTAN SUARA DI KELURAHAN/DESA BOJONGSAWAH KECAMATAN KEBONPEDES KABUPATEN SUKABUMI PADA PENYELENGGARAAN PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI SUKABUMI TAHUN 2020.

KESATU : Menetapkan dan mengangkat Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara di Kelurahan/Desa Bojongsawah Kecamatan Kebonpedes Kabupaten Sukabumi pada Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Sukabumi Tahun 2020 sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

- KEDUA** : Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU merupakan penyelenggara Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Sukabumi Tahun 2020 di tingkat Tempat Pemungutan Suara, dan dalam melaksanakan tugasnya, berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan.
- KETIGA** : Segala biaya yang timbul dalam pelaksanaan tugas Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEDUA dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Sukabumi pada Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Sukabumi Tahun 2020.
- KEENAM** : Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sukabumi ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

SALINAN Keputusan ini disampaikan kepada Ketua Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sukabumi sebagai laporan.

Ditetapkan di : Sukabumi
Pada tanggal : 14 November 2020
AN. KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN SUKABUMI
KETUA PANITIA PEMUNGUTAN SUARA
KELURAHAN/DESA BOJONGSAWAH,

Ttd.

(MOCH. ANGGA GUNAWAN)



LAMPIRAN
 KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
 KABUPATEN SUKABUMI
 NOMOR.422/PP.04.2-Kpt/3202/KPU-Kab/XI/2020
 TENTANG
 PENGANGKATAN KELOMPOK PENYELENGGARA
 PEMUNGUTAN SUARA DI KELURAHAN/DESA
 BOJONGSAWAH KECAMATAN KEBONPEDES
 KABUPATEN SUKABUMI PADA PEMILIHAN BUPATI
 DAN WAKIL BUPATI SUKABUMI TAHUN 2020

KELOMPOK PENYELENGGARA PEMUNGUTAN SUARA DI KELURAHAN/DESA
 DI KECAMATAN KEBONPEDES KABUPATEN SUKABUMI PADA PEMILIHAN
 BUPATI DAN WAKIL BUPATI SUKABUMI TAHUN 2020

A. Tempat Pemungutan Suara (TPS) 1

No.	NAMA	L/P	ALAMAT
1.	HASIM SUNANDAR	L	KP. BOJONGSAWAH
2.	MUHAMMAD IQBAL K	L	KP. BOJONGSAWAH
3.	NEVI LUTFIANI	P	KP. BOJONGSAWAH
4.	I WAWAT RISWATI	P	KP. BOJONGSAWAH
5.	ROBY SYAHRUL YUSUP	L	KP. BOJONGSAWAH
6.	AMI NURHALIMAH	P	KP. BOJONGSAWAH
7.	SANTI SUSILAWATI	P	KP. BOJONGSAWAH

B. Tempat Pemungutan Suara (TPS) 2

No.	NAMA	L/P	ALAMAT
1.	ACEP RUSLAN ABDUL GANI	L	KP. BOJONGSAWAH
2.	PALAHUDIN	L	KP. BOJONGSAWAH
3.	REXZA SALMAN VARIS	L	KP. BOJONGSAWAH
4.	RANDI MULYADI	L	KP. BOJONGSAWAH
5.	MUHAMMAD FARHAN A	L	KP. BOJONGSAWAH
6.	SITI SARAH	P	KP. BOJONGSAWAH
7.	KAMALUDIN	L	KP. BOJONGSAWAH

C. Tempat Pemungutan Suara (TPS) 3

No.	NAMA	L/P	ALAMAT
1.	SANSAN MUNAWAR	L	KP. BABAKAN KHOER
2.	ISKANDAR FAUZIE	L	KP. BABAKAN KHOER
3.	YANI MARYANI	P	KP. BABAKAN KHOER
4.	RUSLAN EFENDI	L	KP. BABAKAN KHOER
5.	NOVA NOVIA	P	KP. BABAKAN KHOER
6.	JAJANG SAEPUDIN	L	KP. BABAKAN KHOER
7.	IRPAN MAULANA	L	KP. BABAKAN KHOER

D. Tempat Pemungutan Suara (TPS) 4

No.	NAMA	L/P	ALAMAT
1.	LUVI SUPRIYANTO	L	KP. LEMBUR SITU
2.	BUDI YUSUP	L	KP. LEMBUR SITU
3.	EMUL MULYADI	L	KP. LEMBUR SITU
4.	CEPI CAHYADI	L	KP. LEMBURSITU
5.	RINI MISYUNI	P	KP. LEMBUR SITU
6.	SUSILAWATI	P	KP. LEMBUR SITU
7.	SITI NURLAILA	P	KP. LEMBUR SITU

E. Tempat Pemungutan Suara (TPS) 5

No.	NAMA	L/P	ALAMAT
1.	Haidir Faruk	L	KP. TANJUNGSARI
2.	Pariduddin	L	KP. TANJUNGSARI
3.	Fakhri Fathul Goni	L	KP. TANJUNGSARI
4.	Eni Nuraeni	P	KP. TANJUNGSARI
5.	Akhirul Risalah	L	KP. TANJUNGSARI
6.	Nia Aulia	P	KP. TANJUNGSARI
7.	Mirwan Sabili	L	KP. TANJUNGSARI

F. Tempat Pemungutan Suara (TPS) 6

No.	NAMA	L/P	ALAMAT
1.	TEGUH KHAERUL ZEIN	L	KP. BENCOY
2.	INDRA GUNAWAN	L	KP. BENCOY
3.	ILHAM MAULANA	L	KP. BENCOY

4.	YUSUP RIZQI FAUZI HABIBY	L	KP. BENCOY
5.	RAHMAN KAMIL	L	KP. BENCOY
6.	KIKI RIZQI RAMDANI	L	KP. BENCOY
7.	DEDE ISKANDAR	L	KP. BENCOY

G. Tempat Pemungutan Suara (TPS) 7

No.	NAMA	L/P	ALAMAT
1.	DENI LUKMANIL HAKIM	L	KP. CIBURAHOL
2.	MA'MUR	L	KP. CIBURAHOL
3.	RUDIANA	L	KP. PANGAPUAN
4.	SAEPUL BAHRI	L	KP. CIBURAHOL
5.	YASIR ARAFAT BIN AYI ALI MLINIP	L	KP. CIBURAHOL
6.	MUHAMAD PARHAN ANDRIAN	L	KP. CIBURAHOL
7.	DEDEH SUMINAR	P	KP. CIPARI

H. Tempat Pemungutan Suara (TPS) 8

No.	NAMA	L/P	ALAMAT
1.	DODI, S.Pd	L	KP. CIPARI
2.	EMAY KOMARUDIN	P	KP. CIPARI
3.	ANDI ABDURAHMAN	L	KP. CIPARI
4.	RAHMAT SALAM	L	KP. CIPARI
5.	METI MULYATI	P	KP. CIPARI
6.	IPAHA APIPAH	P	KP. CIPARI
7.	M. MUKSIN	L	KP. CIPARI

I. Tempat Pemungutan Suara (TPS) 9

No.	NAMA	L/P	ALAMAT
1.	YANI MARYANI	L	KP. CIPARI
2.	YUDHIANA RAHAYU	P	KP. CIPARI
3.	ADE NIKA	P	KP. CIPARI
4.	M. MAULANA HASAN	L	KP. CIPARI
5.	PITROY BINTANG W.	L	KP. CIPARI
6.	IYUS SOBARI	L	KP. CIPARI
7.	ANDRIYAN CITAWAHYURI	P	KP. CIPARI

J. Tempat Pemungutan Suara (TPS) 10

No.	NAMA	L/P	ALAMAT
1.	ARIEF RAMDANI SALEH	L	KP. BABAKAN CIRUMPUT
2.	RAMDANI	L	KP.BABAKAN CIRUMPUT
3.	ANA ANGGARAENI	P	KP.BABAKAN CIRUMPUT
4.	AGUNG SUPRIATNA	L	KP.BABAKAN CIRUMPUT
5.	MUHAMMAD SAEFUL BAHRI A	L	KP.BABAKAN CIRUMPUT
6.	JAKA SAPUTRA	L	KP.BABAKAN CIRUMPUT
7.	GALIH	L	KP.BABAKAN CIRUMPUT

K. Tempat Pemungutan Suara (TPS) 11

No.	NAMA	L/P	ALAMAT
1.	RUDI KURNIAWAN	L	KP. PAMOYANAN
2.	HERI SETIAWAN	L	KP. PAMOYANAN
3.	UJANG RUSWANDA	L	KP. PAMOYANAN
4.	NURFADILLAH HAPSASRI	P	KP. PAMOYANAN
5.	IMAN RISMANUL HAKIM	L	KP. PAMOYANAN
6.	RISMAN KURNIAWAN	L	KP. PAMOYANAN
7.	ZULFI YUSUP	L	KP. PAMOYANAN

L. Tempat Pemungutan Suara (TPS) 12

No.	NAMA	L/P	ALAMAT
1.	USUP SUPRIADI	L	KP. PAMOYANAN
2.	UJANG MISBAH	L	KP. PAMOYANAN
3.	RENDI RENALDO YULISTIANTO	L	KP. PAMOYANAN
4.	SUSANTO GINANJAR	L	KP. PAMOYANAN
5.	RD ANDRI	L	KP. PAMOYANAN
6.	RANI MAHARANI	P	KP. PAMOYANAN
7.	FEBY FEBRIANTI RAMADHANI	P	KP. PAMOYANAN

M. Tempat Pemungutan Suara (TPS) 13

No.	NAMA	L/P	ALAMAT
1.	YUSUP ADRIATIN	L	KP. BABAKAN PAMOYANAN
2.	IRWANSYAH	L	KP. BABAKAN PAMOYANAN
3.	M. IMAN LATIF	L	KP. BABAKAN PAMOYANAN

4.	WIDI AULIA ROHMAH	P	KP. BABAKAN PAMOYANAN
5.	EVI ISMAYANTI	P	KP. BABAKAN PAMOYANAN
6.	DIKI DARMAWAN	L	KP. BABAKAN PAMOYANAN
7.	PENTI MULIAWATI	P	KP. BABAKAN PAMOYANAN

N. Tempat Pemungutan Suara (TPS) 14

No.	NAMA	L/P	ALAMAT
1.	IWAN SETIAWAN	L	KP. AWILEGA
2.	ABDUL ROHMAN	L	KP. AWILEGA
3.	ENTN SURTINI	P	KP. CITANGKALAK
4.	IMA NURHALIMAH	P	KP. AWILEGA
5.	SUPYADI	L	KP. AWILEGA
6.	UCUP SUPRIADIN	L	KP. AWILEGA
7.	BAYU ISMATULLOH	L	KP. AWILEGA

O. Tempat Pemungutan Suara (TPS) 15

No.	NAMA	L/P	ALAMAT
1.	INSAN ANDI HERMAWAN	L	KP. CISEUPAN
2.	NAFIS ZAHIRI	L	KP. CISEUPAN
3.	SILVIA FAUZIAH	P	KP. CISEUPAN
4.	SAEP NURZAMAN	L	KP. CISEUPAN
5.	SOPYAN SAEPURRAHMAN	L	KP. CISEUPAN
6.	DEDE YUSUP	L	KP. CISEUPAN
7.	KAPITASARI	P	KP. CISEUPAN

P. Tempat Pemungutan Suara (TPS) 16

No.	NAMA	L/P	ALAMAT
1.	FIKRI IHSANUZZEN	L	KP. LEMBURHUMA
2.	MALIK ABDUL AZIS	L	KP. LEMBURHUMA
3.	ABDURAHMAN	L	KP. LEMBURHUMA
4.	SOPY DENDA JAYA	L	KP. LEMBURHUMA
5.	FAJRI IHSANUZZEN	L	KP. LEMBURHUMA
6.	DEDEDEN MUNAWAR	L	KP. LEMBURHUMA
7.	DEWI AGUSTINA	P	KP. LEMBURHUMA

Q. Tempat Pemungutan Suara (TPS) 17

No.	NAMA	L/P	ALAMAT
1.	ANDI PRIATNA, S.Pd.I	L	KP. MUNJUL
2.	ACUN MANSYUR	L	KP. MUNJUL
3.	CECEP SOLEHUDIN	L	KP.LEMBURHUMA
4.	DEDE SUHENDAR	L	KP.LEMBURHUMA
5.	ENDEN YUSUP	L	KP.LEMBURHUMA
6.	MUHAMAD SYARIF HIDAYAT	L	KP.MUNJUL
7.	DASEP ABI ABDILLAH MUHAMMAD	L	KP.MUNJUL

Ditetapkan di : Sukabumi

Pada tanggal : 14 November 2020

AN. KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN SUKABUMI
KETUA PANITIA PEMUNGUTAN SUARA
KELURAHAN/DESA BOJONGSAWAH,

Ttd.

(MOCH. ANGGA GUNAWAN)

